

## RETRIBUSI – PELAYANAN - ADMINISTRASI

2004

PERDA NO.4, LD.2004/NO.4, 9 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

ABSTRAK :

- bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya ; bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 ;
- Menerangkan tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip, struktur dan besarnya tarip, tata cara dan wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan;

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 17 Maret 2004;